

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA SIDOREJO

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421.1/02/YDD/I/2011

Setelah Membaca:

Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Nomor : 01 / TK Pertiwi / I / 2011

Maka Sesuai Dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional / Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/VI/2002 tentang Pendirian Sekolah

Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak- Kanak Kepada :

Nama : TK Pertiwi Sidorejo
Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK Pertiwi
Alamat Sekolah : Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

Dengan Ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkannya permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat di cabut.

